

**PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA SETELAH TERJADINYA CERAI  
TALAK DALAM PERKARA  
(NOMOR 437/Pdt.G/2020/PA.Bkt)**

**EXECUTIVE SUMMARY**

*Diajukan guna Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk Mendapat Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :**

**TARTILA HAFIZHAH**  
**1810012111160**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2021**

**No Reg : 435/Pdt/2/II-2022**

# PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA SETELAH TERJADINYA CERAI TALAK DALAM PERKARA (437/Pdt.G/2020/PA.Bkt)

Tartila Hafizhah<sup>1)</sup>, Yansalzisatry<sup>1)</sup>  
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta  
Email : trtlhfzhh@gmail.com

## ABSTRAK

*Joint assets after divorce can be divided in accordance with Article 97 of the Compilation of Islamic Law which states that a divorced widow or widower is each entitled to one-half of the joint property as long as it is not specified otherwise in the marriage. Decision Case Number 437/Pdt.G/2020/PA.Bkt the husband sued the wife for the distribution of joint assets after the court's decision regarding the divorce divorce was issued, against the lawsuit the wife also filed a counterclaim. The objectives of the study (1) are to determine the assets that are being sued by the plaintiffs of the convention and convention as joint assets, (2) to determine the judge's considerations in determining joint assets, (3) to determine the judge's considerations in dividing joint assets. Normative Juridical Research Methods. The results of the study (1) The plaintiffs of the convention sued the joint property which was under the wife's control while the plaintiffs of the convention sued the joint property which was not included by the plaintiff of the convention in their lawsuit (2) In determining the object of the case which was joint property the judge considered the evidence submitted by the plaintiffs. parties, local examinations and also based on applicable legal regulations (3) The proceeds from the sale of a car by the husband must be given half to the wife and the object of the case which cannot be shared in kind will be auctioned through the State Auction Office.*

*Keywords: Settlement, Lawsuit, Joint Assets*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu keluarga dikatakan dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok yaitu kebutuhan jasmani dan rohani.<sup>1</sup> Kekal artinya adalah berlangsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau

dibubarkan menurut kehendak pihak pihak.<sup>2</sup> Tetapi kenyataannya tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan tujuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut, banyak perkawinan yang kandas ditengah jalan karena terjadinya perselisihan hingga berakhir dengan perceraian. Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menyatakan perceraian adalah lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai mana suami istri yang dilakukan di depan sidang pengadilan. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.<sup>3</sup> Perceraian itu akan berakibat terhadap 3 hal, yaitu terhadap hubungan suami istri, terhadap anak dan terhadap

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 75.

<sup>2</sup> Salim HS, 2013, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 62.

<sup>3</sup> . Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghanlia Indonesia, Jakarta, hlm. 69.

harta. Menurut Salim H.S dalam kehidupan perkawinan dikenal ada 2 macam harta yaitu harta bawaan dan harta bersama.<sup>4</sup> Harta bersama adalah harta yang dibawa oleh suami dan istri kedalam perkawinan sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri dalam masa perkawinan. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hukum masing-masing yang dimaksud adalah hukum apa yang akan digunakan oleh pihak bercerai untuk pembagian harta bersama. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Agama yang menyatakan permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun setelah ikrar talak diucapkan. Salah satu kasus gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Bukittinggi adalah perkara Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Bkt. dalam perkara ini suami mengajukan gugatan pembagian harta bersama setelah keluarnya putusan pengadilan mengenai cerai talak. Terhadap gugatan suami, istri juga mengajukan gugatan rekonvensi karena ada beberapa harta yang tidak diamsukan oleh suami setelah terjadinya cerai talak. Dalam perkara ini salah satu pihak menjual 2 unit mobil yang seharusnya menjadi objek perkara saat sidang masih berlanjut.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja harta yang digugat oleh penggugat konvensi dan penggugat rekonvensi sebagai harta bersama?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan harta bersama?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam membagi harta bersama?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui harta yang digugat oleh penggugat konvensi dan rekonvensi sebagai harta bersama

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan harta bersama
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam membagi harta bersama

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan mempelajari undang-undang, buku-buku, jurnal dan mengaitkan dengan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi kelas IB Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Bkt. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dengan Teknik analisis kualitatif, dimana data sekunder yang telah terkumpul dari studi kepustakaan, kemudian penulis olah dan membandingkan dengan putusan pengadilan, kemudian menarik kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Harta yang digugat oleh penggugat konvensi dan penggugat rekonvensi**

Perkara nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Bkt. terdiri dari gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi. Harta yang digugat oleh penggugat konvensi adalah :

1. Sebidang tanah perumahan, Sertifikat Hak Milik Nomor 776 atas nama istri.
2. Sebidang tanah perumahan, Sertifikat Hak Milik Nomor 777 atas nama istri.
3. Sebidang tanah perumahan, Sertifikat Hak Milik Nomor 793 atas nama istri.
4. Sebidang tanah perumahan, Sertifikat Hak Milik Nomor 791 atas nama istri.

Harta yang digugat oleh penggugat rekonvensi adalah :

1. Sebidang tanah perumahan, Sertifikat Hak Milik Nomor 2093 atas nama suami.
2. Sebidang tanah perumahan, Sertifikat Hak Milik Nomor 2094 atas nama suami.
3. Sebidang tanah perumahan, Sertifikat Hak Milik Nomor 2095 atas nama suami.
4. Sebidang tanah perumahan, Sertifikat Hak Milik Nomor 2096 atas nama suami.
5. Sebidang tanah perumahan, Sertifikat Hak Milik Nomor 2097 atas nama suami.
6. Sebidang tanah perumahan, Sertifikat Hak Milik Nomor 2098 atas nama suami.

---

<sup>4</sup> Salim HS, *op.cit*, hlm. 75.

7. Satu petak kios tempat usaha nomor 93 atas nama suami.
8. Satu petak kios tempat usaha nomor 47 atas nama suami
9. Usah Kerjasama antara PT. EFA dengan suami
10. Satu unit mobil Mitsubishi Pajero 2012 atas nama suami.
11. Satu unit mobil Mitsubishi L300 2015 atas nama istri.
12. Satu unit mobil Honda Jazz 2008 atas nama suami.
13. Satu unit mobil Mitsubishi Pajero 2019 atas nama suami.
14. Utang Rp 375.0000.000,- kepada R.
15. Pinjaman kredit Rp 450.000,000,- di Bank Nagari atas nama istri.

#### **B. Pertimbangan hakim dalam menentukan harta bersma**

Hakim sebelum memutuskan perkara akan berupaya untuk membuktikan objek-objek yang diperkarakan adalah harta bersama. Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, baik itu bukti tertulis, bukti-bukti di lapangan, serta saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan.

Dari pertimbangan hakim tersebut objk perkara yang gugatannya dikabulkan dan dinyatakan merupakan harta bersama adalah :

##### 1. Gugatan konvensi

Sebidang tanah perumahan, Sertifikat Hak Milik Nomor 776 atas nama istr

##### 2. Gugatan rekonvensi

- a. Satu unit mobil Mitsubishi Pajero 2012 atas nama suami.
- b. Satu unit mobil Mitsubishi L300 2015 atas nama istri.
- c. Satu unit mobil Honda Jazz 2008 atas nama suami.
- d. Satu unit mobil Mitsubishi Pajero 2019 atas nama suami.

#### **C. Pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama**

Pasal 37 Undang-undang perkawinan menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan janda atau duda cerai hidup berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan.

1. Hakim menyatakan bahwa harta-harta di atas adalah harta bersama, kemudian hakim

mengambil keputusan bahwa terhadap harta bersama tersebut harus dibagi dua.

2. Terhadap mobil yang sudah di jual oleh suami, maka suami wajib memberikan kepada istri separoh dari penjualan mobil-mobil tersebut.
3. Apabila terhadap harta-harta bersama tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada suami (penggugat) dan istri (tergugat) sesuai pembagian masing-masing.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

1. Suami (penggugat konvensi) menggugat harta bersama yang berada di bawah kekuasaan istri, sedangkan istri (penggugat rekonvensi) menggugat harta bersama yang tidak dimasukkan oleh suami ke dalam gugatannya.
2. Dalam menentukan harta bersama hakim mempertimbangkan bukti-bukti :
  - a. Jawaban-jawaban yang diberikan oleh para pihak.
  - b. Bukti-bukti yang dihadirkan oleh pihak berperkara di persidangan.
  - c. Keterangan saksi.
  - d. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara.
3. Sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan janda atau duda cerai hidup berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan. Hasil penjualan mobil oleh suami diberikan separoh kepada istri dan objek-objek perkara harta bersama yang tidak dapat dibagi dengan natura maka dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada suami (penggugat) dan istri (tergugat) sesuai pembagian masing-masing.

##### **Saran**

Pembagian harta bersama sebaiknya dilakukan dengan berdiskusi atau dengan kekeluargaan saja, tidak perlu sampai ke pengadilan, karena jika ke pengadilan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama. Jika memang harus ke pengadilan hendaknya sebelum mengajukan gugatan harus memeriksa dan memastikan terlebih dahulu bukti-bukti dari objek-objek perkara yang akan diperkarakan agar hakim dapat mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dan

gugatan terhadap objek perkara tersebut dikabulkan oleh hakim.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku- buku**

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Salim H.S. 2013. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW).
- K. Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghanlia Indonesia, Jakarta

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
sebagaimana telah dirubah dengan  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  
tentang *Perkawinan*
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang  
*Kompilasi Hukum Islam*

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih yang sangat luar biasa kepada semua pihak yang ikut membantu dan mendoakan serta memberikan semangat kepada penulis dalam melakukan kegiatan penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.